

Bentuk dan Implementasi Demokrasi di Desa Beringin

Celian Juni Warni Daeli¹, Romi Mesra²

^{1,2}Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Manado

Email: ¹20606017@unima.ac.id, ²romimesra@unima.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received March 14, 2025

Accepted March 25, 2025

Published May 30, 2025

Kata Kunci:

Demokrasi Desa,
Partisipasi Masyarakat,
Pemerintahan Desa,
Kontrol Sosial,
Inklusivitas



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin dengan fokus pada partisipasi masyarakat, sistem pemerintahan desa, serta fungsi kontrol sosial dan jaminan kebebasan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipan dan wawancara mendalam terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema yang relevan dengan praktik demokrasi desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Beringin terwujud melalui mekanisme partisipasi dalam musyawarah desa, sistem pemilihan kepala desa yang demokratis, serta kebebasan mengemukakan pendapat sebagai kontrol sosial terhadap pemerintahan. Meskipun nilai-nilai demokratis telah terinternalisasi dalam kesadaran masyarakat, implementasinya masih menghadapi tantangan berupa partisipasi yang belum inklusif, lemahnya akuntabilitas pasca pemilihan, dan ketimpangan struktural yang mempengaruhi distribusi kekuasaan dan sumber daya. Peningkatan kualitas demokrasi desa memerlukan penguatan institusi, pemberdayaan kelompok marginal, dan transformasi kultur politik menuju demokrasi yang lebih substantif dan berkeadilan sosial.

Abstract

This study aims to analyze the form and implementation of democracy in Beringin Village, focusing on community participation, the village government system, and the functions of social control and guarantees of freedom. The research method uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through participant observation and in-depth interviews with purposively selected key informants. Data analysis was conducted using thematic analysis techniques to identify patterns and themes relevant to the practice of village democracy. The results show that democracy in Beringin Village is realized through participation mechanisms in village deliberations, a democratic village head election system, and freedom of expression as a social control over government. Although democratic values have been internalized in community awareness, their implementation still faces challenges in the form of non-inclusive participation, weak post-election accountability, and structural inequalities that affect the distribution of power and resources. Improving the quality of village democracy requires strengthening institutions, empowering marginalized groups, and transforming political culture toward a more substantive and socially just democracy.

Keywords: Village Democracy, Community Participation, Village Government, Social Control, Inclusiveness

A. Pendahuluan

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, dimana partisipasi masyarakat menjadi elemen fundamental dalam pengambilan keputusan (Dahl, 2020). Di Indonesia, implementasi demokrasi tidak hanya berlangsung di tingkat

nasional, tetapi juga mengakar hingga ke level pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelaksanaan otonomi daerah (Antlöv et al., 2016). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan landasan hukum yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat (Sutoro, 2015). Implementasi demokrasi di tingkat desa menjadi penting karena desa merupakan ruang paling dekat dengan kehidupan masyarakat, dimana praktik demokrasi dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai mekanisme seperti musyawarah desa, pemilihan kepala desa, dan pengelolaan dana desa (Hidayat, 2017).

Praktik demokrasi di desa memiliki karakteristik unik yang berbeda dengan demokrasi di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, karena melibatkan partisipasi langsung masyarakat dalam forum-forum musyawarah dan pengambilan keputusan (Zakaria et al., 2014). Bentuk-bentuk demokrasi desa di Indonesia sangat beragam, mencerminkan pluralitas budaya dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat lokal, mulai dari praktik musyawarah mufakat tradisional hingga mekanisme demokrasi prosedural modern (Tyson, 2010). Namun demikian, implementasi demokrasi di desa seringkali menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, dominasi elite lokal, ketimpangan akses informasi, dan masih kuatnya pola-pola patronase dalam politik lokal (Aspinall & Berenschot, 2019). Penelitian mengenai praktik demokrasi di tingkat desa menjadi sangat relevan untuk memahami bagaimana nilai-nilai demokratis diterjemahkan dalam konteks lokal yang spesifik dengan segala kompleksitas sosial, budaya, dan politiknya.

Desa Beringin sebagai salah satu desa di Indonesia memiliki dinamika tersendiri dalam mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi dalam tata kelola pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya. Seperti desa-desa lainnya, Desa Beringin dihadapkan pada tantangan untuk menyeimbangkan antara tradisi lokal yang telah lama mengakar dengan tuntutan modernisasi dan demokratisasi yang dibawa oleh regulasi nasional (Vel & Bedner, 2015). Pemahaman mendalam mengenai bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin menjadi penting tidak hanya untuk mengevaluasi sejauh mana praktik demokrasi berjalan di tingkat grass root, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat pelaksanaan demokrasi desa, serta menemukan model-model inovatif yang dapat dikembangkan dalam konteks lokal yang spesifik (Sutiyo & Maharjan, 2017).

Penelitian mengenai demokrasi desa telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan berbagai fokus dan pendekatan. Antlöv et al. (2016) melakukan penelitian tentang tata kelola desa di Indonesia pasca reformasi dan menemukan bahwa meskipun kerangka regulasi memberikan ruang bagi demokrasi desa, implementasinya sangat beragam tergantung pada konteks lokal, kapasitas aparatur desa, dan tingkat partisipasi masyarakat. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor sejarah, budaya lokal, dan dinamika politik lokal sangat mempengaruhi bagaimana demokrasi dipraktikkan di tingkat desa. Hidayat (2017) dalam penelitiannya tentang partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa menemukan bahwa meskipun musyawarah desa merupakan forum demokratis, partisipasi masyarakat seringkali bersifat pasif dan didominasi oleh elite desa, sehingga keputusan yang dihasilkan tidak selalu mencerminkan aspirasi mayoritas masyarakat. Aspinall dan Berenschot (2019) mengkaji praktik demokrasi lokal di Indonesia dan menemukan bahwa politik uang, patronase, dan brokerisme politik masih sangat kental dalam pemilihan kepala desa dan proses pengambilan keputusan di tingkat desa, yang pada akhirnya menggerus kualitas demokrasi lokal.

Sutiyo dan Maharjan (2017) melakukan studi komparatif tentang desentralisasi dan demokrasi desa di Indonesia dan Nepal, menemukan bahwa kesuksesan implementasi demokrasi desa sangat bergantung pada political will pemerintah, kapasitas institusi lokal, dan tingkat kesadaran politik masyarakat. Vel dan Bedner (2015) menganalisis bagaimana hukum

adat dan regulasi modern berinteraksi dalam tata kelola desa dan menemukan bahwa di banyak desa terjadi hibridisasi antara nilai-nilai tradisional dengan sistem demokrasi modern, dimana musyawarah mufakat tradisional diadaptasi dengan mekanisme demokrasi prosedural seperti voting dan pemilihan. Tyson (2010) dalam penelitiannya tentang demokrasi lokal di Jawa menemukan bahwa meskipun sistem demokrasi formal telah diadopsi, praktik-praktik informal seperti penghormatan terhadap tokoh adat dan hirarki sosial tradisional masih sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di desa, menunjukkan bahwa demokrasi desa Indonesia memiliki karakter yang sangat khas dan tidak dapat dipahami hanya dengan menggunakan teori demokrasi Barat.

Meskipun berbagai penelitian tentang demokrasi desa telah dilakukan, masih terdapat kesenjangan dalam literatur yang perlu dijembatani. Penelitian-penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek-aspek tertentu dari demokrasi desa seperti partisipasi masyarakat, pemilihan kepala desa, atau pengelolaan dana desa secara terpisah, namun jarang yang menganalisis secara komprehensif bagaimana berbagai bentuk demokrasi saling berinteraksi dan diimplementasikan dalam satu konteks desa yang spesifik. Selain itu, sebagian besar penelitian menggunakan pendekatan makro atau studi komparatif antar desa atau wilayah, sehingga kurang menangkap kompleksitas dan nuansa praktik demokrasi dalam konteks mikro yang sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan politik lokal yang unik. Penelitian yang secara mendalam mengeksplorasi bagaimana demokrasi tidak hanya sebagai sistem formal tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dalam keseharian masyarakat desa masih sangat terbatas.

Lebih lanjut, literatur yang ada belum banyak mengeksplorasi bagaimana masyarakat desa sendiri memahami dan memaknai demokrasi dalam konteks kehidupan mereka, serta bagaimana mereka menegosiasikan antara nilai-nilai tradisional dengan tuntutan modernisasi demokratis. Kebanyakan penelitian menggunakan kerangka teori demokrasi yang dikembangkan dalam konteks Barat tanpa cukup mempertimbangkan bahwa demokrasi di desa Indonesia mungkin memiliki bentuk dan makna yang berbeda, yang lahir dari pengalaman historis dan kearifan lokal masyarakat. Penelitian tentang Desa Beringin secara spesifik akan mengisi kesenjangan ini dengan mengeksplorasi bagaimana bentuk-bentuk demokrasi yang beragam—mulai dari musyawarah tradisional, pemilihan kepala desa, hingga pengelolaan sumber daya desa—diimplementasikan dalam satu konteks lokal yang spesifik, serta bagaimana masyarakat memaknai dan mengalami praktik demokrasi tersebut dalam kehidupan sehari-hari mereka.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, penelitian ini akan menggunakan pendekatan holistik yang mengintegrasikan analisis tentang bentuk-bentuk demokrasi formal (seperti pemilihan kepala desa, musyawarah desa, dan mekanisme akuntabilitas) dengan praktik-praktik demokrasi informal yang terjadi dalam interaksi sosial sehari-hari masyarakat Desa Beringin. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat demokrasi sebagai sistem institusional, tetapi juga sebagai praktik sosial budaya yang hidup dalam keseharian masyarakat. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana demokrasi bekerja dalam konteks lokal yang spesifik, dengan mempertimbangkan kompleksitas relasi sosial, sistem nilai, dan dinamika kekuasaan yang ada. Kedua, penelitian ini akan mengeksplorasi perspektif masyarakat desa sendiri tentang demokrasi, tidak hanya dari sudut pandang elit desa atau aparatur pemerintah, tetapi juga dari berbagai kelompok masyarakat termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok marginal yang seringkali kurang terwakili dalam penelitian-penelitian sebelumnya.

Kebaruan lain dari penelitian ini adalah penggunaan konsep "demokrasi substantif" yang tidak hanya mengukur demokrasi dari prosedur formal, tetapi juga dari sejauh mana praktik demokrasi tersebut berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan, keadilan sosial, dan

pemberdayaan masyarakat di Desa Beringin. Penelitian ini akan menganalisis tidak hanya mekanisme demokrasi yang ada, tetapi juga outcome dan dampak dari praktik demokrasi tersebut terhadap kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi model-model inovatif demokrasi desa yang mungkin dikembangkan di Desa Beringin sebagai hasil dari adaptasi dan negosiasi antara tradisi lokal dengan tuntutan modernisasi, yang dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori demokrasi lokal yang lebih sesuai dengan konteks Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan pemahaman akademis yang lebih mendalam tentang demokrasi desa, tetapi juga dapat memberikan rekomendasi praktis untuk peningkatan kualitas demokrasi di tingkat desa.

Realitas implementasi demokrasi di tingkat desa di Indonesia menunjukkan gambaran yang kompleks dan penuh paradoks. Di satu sisi, regulasi nasional telah memberikan landasan yang kuat bagi pelaksanaan demokrasi desa melalui berbagai mekanisme seperti pemilihan kepala desa yang demokratis, musyawarah desa sebagai forum partisipasi, dan transparansi pengelolaan dana desa. Namun di sisi lain, praktik di lapangan menunjukkan bahwa implementasi demokrasi desa seringkali menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural seperti rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran politik masyarakat, ketimpangan akses terhadap informasi dan sumber daya, dominasi elite lokal yang menggunakan modal ekonomi dan sosialnya untuk mempertahankan kekuasaan, serta masih kuatnya pola-pola patronase dan politik identitas dalam pemilihan kepala desa. Fenomena politik uang dalam pilkades, manipulasi musyawarah desa oleh kelompok tertentu, dan rendahnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa masih terdapat jarak yang cukup jauh antara idealitas demokrasi dengan realitas praktiknya di tingkat grass root.

Konteks Desa Beringin sebagai lokus penelitian mencerminkan realitas umum yang dihadapi oleh banyak desa di Indonesia dalam mengimplementasikan demokrasi. Sebagai bagian dari sistem pemerintahan terbawah, Desa Beringin memiliki tantangan untuk menerjemahkan kebijakan demokrasi nasional ke dalam praktik lokal yang harus disesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Dinamika politik lokal, struktur sosial masyarakat, tingkat pendidikan dan ekonomi warga, serta kapasitas aparatur desa menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam keseharian. Penelitian tentang bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin menjadi sangat relevan untuk memotret secara konkret bagaimana demokrasi desa bekerja dalam konteks yang spesifik, mengidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi, serta menemukan praktik-praktik baik yang dapat dikembangkan sebagai model demokrasi desa yang lebih sesuai dengan kondisi lokal namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi universal seperti partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi fenomena sosial dalam konteks alamiahnya dan memahami makna yang diberikan oleh para aktor sosial terhadap pengalaman mereka (Creswell, 2014). Metode kualitatif sangat sesuai untuk penelitian yang berusaha memahami kompleksitas praktik demokrasi di tingkat lokal yang melibatkan interaksi sosial, nilai-nilai budaya, dan dinamika politik yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara komprehensif bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam kehidupan masyarakat Desa Beringin, termasuk mekanisme formal dan informal yang digunakan, serta perspektif masyarakat terhadap praktik demokrasi tersebut. Lokasi penelitian adalah Desa

Beringin dengan pertimbangan bahwa desa ini memiliki karakteristik yang dapat merepresentasikan dinamika demokrasi desa di Indonesia, dimana terdapat interaksi antara sistem tradisional dengan tuntutan modernisasi demokratis.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan dan wawancara mendalam. Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di Desa Beringin, termasuk kegiatan musyawarah desa, pemilihan hukum tua, dan berbagai forum partisipasi masyarakat lainnya (Kawulich, 2005). Melalui observasi, peneliti dapat memperoleh data tentang bagaimana demokrasi dipraktikkan dalam konteks nyata, interaksi antar aktor, dinamika kekuasaan, serta faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi proses demokratis. Wawancara mendalam dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara purposive, termasuk masyarakat desa yang terlibat aktif dalam berbagai kegiatan demokrasi desa. Informan dalam penelitian ini antara lain SW, FP, dan NE yang merupakan warga Desa Beringin yang memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait praktik demokrasi di desanya. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali perspektif, pengalaman, dan pemaknaan informan terhadap demokrasi desa secara lebih detail dan mendalam (Rubin & Rubin, 2012).

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik, dimana data dari observasi dan wawancara diorganisir, dikoding, dan dikategorisasi ke dalam tema-tema tertentu yang relevan dengan fokus penelitian (Braun & Clarke, 2006). Proses analisis dimulai dengan transkripsi data wawancara dan catatan lapangan dari observasi, kemudian dilakukan pembacaan berulang untuk mengidentifikasi pola-pola, kategori, dan tema-tema yang muncul dari data. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan data dari berbagai informan dan mencocokkannya dengan hasil observasi untuk memastikan konsistensi dan kredibilitas temuan. Peneliti juga melakukan member checking dengan meminta beberapa informan untuk memverifikasi interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian, termasuk informed consent, kerahasiaan identitas informan, dan kejujuran dalam pelaporan data. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif naratif yang menggambarkan temuan-temuan utama terkait bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin berdasarkan perspektif masyarakat dan pengamatan peneliti di lapangan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Desa

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu SW



Sumber: Data Primer

Temuan pertama dari penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan elemen fundamental dalam praktik demokrasi di Desa Beringin. Berdasarkan hasil wawancara dengan SW,

”...bentuk demokrasi yang ada di Desa Beringin terutama diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan desa. Masyarakat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga menjadi subjek aktif yang turut menentukan arah pembangunan dan kebijakan desa”.

Mekanisme partisipasi ini terwujud dalam berbagai forum musyawarah desa dimana warga memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi, memberikan masukan, dan terlibat dalam diskusi tentang isu-isu penting yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mencerminkan prinsip demokrasi deliberatif, dimana keputusan diambil melalui proses dialog dan musyawarah yang melibatkan berbagai pihak, bukan hanya ditentukan oleh elite atau pemegang kekuasaan secara sepihak.

Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam kegiatan demokrasi desa sangat penting untuk memastikan bahwa demokrasi dapat berjalan dengan baik. Tanpa keterlibatan aktif masyarakat, mekanisme demokrasi seperti musyawarah desa dan pemilihan hukum tua tidak akan dapat berfungsi secara efektif. Masyarakat Desa Beringin menyadari bahwa kehadiran dan keterlibatan mereka dalam forum-forum demokratis merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga desa yang memiliki hak dan kewajiban dalam menentukan masa depan desanya. Dalam praktiknya, partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas kehadiran fisik dalam pertemuan-pertemuan desa, tetapi juga mencakup kontribusi aktif berupa penyampaian pendapat, pemberian saran, dan pengambilan keputusan secara bersama-sama. Forum musyawarah menjadi ruang demokratis dimana berbagai kepentingan dan perspektif dapat dipertemukan dan dinegosiasikan untuk mencapai kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama.

Namun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam praktiknya menunjukkan variasi yang cukup signifikan. Meskipun secara umum masyarakat mengakui pentingnya partisipasi dalam demokrasi desa, tidak semua warga memiliki tingkat keterlibatan yang sama dalam forum-forum demokratis. Beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi antara lain kesibukan ekonomi, tingkat pendidikan, akses terhadap informasi, dan kepercayaan terhadap efektivitas forum musyawarah dalam mengakomodasi aspirasi mereka. Kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat, seperti perempuan, pemuda, dan kelompok marginal lainnya, seringkali memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki dewasa atau tokoh-tokoh masyarakat yang secara tradisional memiliki posisi dan pengaruh dalam struktur sosial desa. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme partisipatif telah tersedia, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang inklusif dan representatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat secara setara dalam proses pengambilan keputusan desa.

b. Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan Desa

Temuan kedua menunjukkan bahwa demokrasi di Desa Beringin dipahami oleh masyarakat sebagai sistem pemerintahan dimana kekuasaan dipegang oleh rakyat atau warga desa. Berdasarkan hasil wawancara dengan FP,

”...demokrasi desa berbentuk sistem pemerintahan yang memberikan kedaulatan kepada rakyat, baik yang dilaksanakan secara langsung melalui partisipasi dalam forum-forum desa maupun secara tidak langsung melalui pemilihan wakil atau pemimpin desa yang dikehendaki”.

Gambar 2. Wawancara dengan Ibu FP



Sumber: Data Primer

Konsep kedaulatan rakyat ini menjadi prinsip fundamental dalam sistem demokrasi desa, dimana legitimasi kekuasaan dan kebijakan pemerintah desa berasal dari dukungan dan persetujuan warga desa. Pemahaman masyarakat tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan menunjukkan bahwa nilai-nilai demokratis telah terinternalisasi dalam kesadaran politik masyarakat desa, dimana mereka mengakui hak mereka untuk menentukan siapa yang akan memimpin dan bagaimana desa mereka dikelola.

Implementasi demokrasi sebagai sistem pemerintahan desa terlihat jelas dalam mekanisme pemilihan hukum tua atau kepala desa yang berlangsung di Desa Beringin. Proses pemilihan ini dilakukan secara demokratis dimana setiap warga desa yang memenuhi syarat memiliki hak pilih yang sama untuk memilih pemimpin desa. Pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel, dimana calon-calon kepala desa dapat mengkampanyekan visi dan program mereka kepada masyarakat, dan masyarakat memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan mereka berdasarkan pertimbangan dan preferensi masing-masing. Sistem pemilihan ini mencerminkan prinsip demokrasi representatif, dimana masyarakat memberikan mandat kepada pemimpin yang mereka pilih untuk menjalankan pemerintahan desa dan mengambil keputusan-keputusan penting atas nama mereka. Legitimasi kepemimpinan yang berasal dari dukungan mayoritas warga menjadi dasar bagi efektivitas pemerintahan desa dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.

Namun demikian, praktik demokrasi sebagai sistem pemerintahan desa juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasinya. Meskipun mekanisme pemilihan kepala desa telah dilakukan secara demokratis, masih terdapat berbagai praktik yang dapat mengurangi kualitas demokrasi seperti politik uang, mobilisasi dukungan berbasis ikatan primordial, dan penggunaan sumber daya pemerintah untuk kepentingan kampanye. Selain itu, setelah pemilihan, tidak selalu terjadi akuntabilitas yang efektif dari pemimpin terpilih kepada konstituennya, dimana masyarakat seringkali tidak memiliki mekanisme yang memadai untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin desa yang tidak menjalankan amanah dengan baik. Sistem checks and balances dalam pemerintahan desa masih lemah, dimana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga kontrol belum sepenuhnya menjalankan fungsi pengawasan secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun struktur formal demokrasi

telah ada, kualitas praktik demokrasi masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan institusi, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan kultur demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan supremasi hukum.

c. Demokrasi sebagai Mekanisme Kontrol Sosial dan Jaminan Kebebasan

Temuan ketiga mengungkapkan bahwa masyarakat Desa Beringin memahami demokrasi tidak hanya sebagai prosedur formal pemilihan dan pengambilan keputusan, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial dan jaminan atas kebebasan mengemukakan pendapat serta terciptanya pemerintahan yang adil. Berdasarkan hasil wawancara dengan NE,

”...demokrasi dianggap sangat penting bagi masyarakat karena memberikan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, memungkinkan masyarakat untuk menyuarakan aspirasi dan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan mereka, serta menjamin bahwa pemerintahan desa dijalankan secara adil dan mengakomodasi kepentingan seluruh warga tanpa diskriminasi”.

Gambar 3. Wawancara dengan Ibu NE



Sumber: Data Primer

Fungsi kontrol sosial ini menjadi penting untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemimpin dan aparatur desa menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu indikator penting dari kualitas demokrasi di tingkat desa. Di Desa Beringin, masyarakat merasa memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran terhadap berbagai kebijakan dan program desa. Forum-forum musyawarah desa menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengekspresikan pandangan mereka secara terbuka tanpa rasa takut akan represi atau diskriminasi. Kebebasan berekspresi ini tidak hanya penting dalam konteks forum-forum formal, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari dimana masyarakat dapat mendiskusikan isu-isu desa secara bebas dan kritis. Adanya kebebasan ini mencerminkan bahwa nilai-nilai demokrasi telah cukup mengakar dalam kehidupan sosial masyarakat desa, dimana perbedaan pendapat dihargai sebagai bagian natural dari proses demokratis, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas atau otoritas pemerintah desa. Kultur demokrasi yang menghargai pluralitas pendapat ini menjadi modal sosial yang penting bagi pengembangan demokrasi yang lebih substantif di tingkat desa.

Jaminan terciptanya pemerintahan yang adil merupakan harapan dan tujuan akhir dari praktik demokrasi di Desa Beringin. Masyarakat mengharapkan bahwa melalui mekanisme demokrasi yang ada, kebijakan-kebijakan desa akan lebih mencerminkan prinsip keadilan dimana setiap warga diperlakukan secara setara, sumber daya dan peluang didistribusikan secara merata, dan tidak ada kelompok tertentu yang mendominasi atau mendapatkan perlakuan istimewa atas dasar ikatan primordial, ekonomi, atau politik. Namun demikian, realisasi dari harapan ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Masih terdapat kesenjangan antara aspirasi masyarakat akan pemerintahan yang adil dengan realitas dimana distribusi sumber daya dan akses terhadap peluang tidak selalu merata, dimana kelompok-kelompok tertentu yang memiliki modal ekonomi, sosial, atau politik yang lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Ketimpangan struktural ini menunjukkan bahwa demokrasi prosedural saja tidak cukup untuk menjamin terciptanya keadilan sosial, tetapi perlu disertai dengan upaya-upaya sistematis untuk mengatasi ketimpangan dan memperkuat posisi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses politik desa.

2. Pembahasan

a. Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan merupakan inti dari demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya dialog dan musyawarah dalam proses politik (Habermas, 1996). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beringin tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi berperan aktif sebagai subjek yang menentukan arah pembangunan desa melalui berbagai forum musyawarah. Praktik ini sejalan dengan konsep demokrasi partisipatif yang dikemukakan oleh Pateman (1970), dimana partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan politik menjadi mekanisme fundamental untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Forum musyawarah desa menjadi ruang deliberatif dimana berbagai kepentingan dan perspektif dapat dipertemukan untuk mencapai konsensus yang mengakomodasi kepentingan bersama, mencerminkan tradisi musyawarah mufakat yang telah lama mengakar dalam budaya Indonesia (Bourchier, 2015).

Meskipun mekanisme partisipatif telah tersedia, variasi tingkat partisipasi antar kelompok masyarakat menunjukkan adanya hambatan struktural dalam mewujudkan inklusivitas. Penelitian Arnstein (1969) tentang tangga partisipasi menunjukkan bahwa partisipasi memiliki berbagai tingkatan, dari sekadar kehadiran fisik hingga kontrol aktif atas keputusan. Faktor-faktor seperti kesibukan ekonomi, tingkat pendidikan, dan akses informasi mempengaruhi kemampuan warga untuk berpartisipasi secara bermakna dalam forum demokratis (Cornwall, 2008). Kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda seringkali menghadapi hambatan sosial dan kultural yang membatasi partisipasi mereka dalam ruang publik desa, sejalan dengan temuan Hickey dan Mohan (2004) bahwa partisipasi dalam konteks lokal tidak terlepas dari struktur kekuasaan dan ketimpangan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan ruang partisipasi saja tidak cukup tanpa upaya sistematis untuk mengatasi hambatan struktural yang menghalangi kelompok tertentu untuk terlibat secara setara.

Untuk mewujudkan partisipasi yang substantif dan inklusif, diperlukan transformasi dalam kultur politik dan struktur sosial yang memungkinkan semua kelompok masyarakat berpartisipasi secara bermakna. Fung dan Wright (2003) mengemukakan konsep "empowered participatory governance" yang menekankan pentingnya tidak hanya membuka ruang partisipasi tetapi juga memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan agar memiliki kapasitas dan kepercayaan diri untuk terlibat dalam proses politik. Dalam konteks Desa Beringin, ini berarti perlu ada upaya sadar untuk meningkatkan literasi politik masyarakat, menjamin akses informasi yang merata, dan menciptakan mekanisme yang

memfasilitasi partisipasi kelompok marginal seperti kuota keterwakilan atau forum khusus yang memberikan ruang aman bagi mereka untuk menyuarakan aspirasi. Pendekatan ini sejalan dengan pemikiran Sen (1999) tentang pembangunan sebagai kebebasan, dimana demokrasi tidak hanya tentang prosedur formal tetapi juga tentang memampukan (enabling) setiap individu untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan politik masyarakatnya.

b. Demokrasi sebagai Sistem Pemerintahan Desa

Pemahaman masyarakat tentang demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat mencerminkan internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kesadaran politik warga desa. Konsep kedaulatan rakyat yang menjadi prinsip fundamental demokrasi, sebagaimana dikemukakan oleh Dahl (1989), menekankan bahwa legitimasi kekuasaan politik harus berasal dari persetujuan dan dukungan rakyat yang diperintah. Implementasi prinsip ini di Desa Beringin terwujud melalui mekanisme pemilihan kepala desa yang demokratis, dimana setiap warga memiliki hak pilih yang setara untuk menentukan pemimpin mereka. Sistem pemilihan ini merupakan bentuk demokrasi representatif dimana rakyat memberikan mandat kepada wakil terpilih untuk menjalankan pemerintahan atas nama mereka (Pitkin, 1967). Legitimasi yang bersumber dari dukungan mayoritas warga menjadi fondasi bagi efektivitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama.

Namun demikian, kualitas demokrasi elektoral di tingkat desa masih menghadapi berbagai tantangan yang menggerus substansi demokratis dari proses pemilihan. Praktik-praktik seperti politik uang, mobilisasi berbasis ikatan primordial, dan penyalahgunaan sumber daya pemerintah dalam kampanye merupakan fenomena yang umum dalam pemilihan kepala desa di Indonesia (Aspinall & Berenschot, 2019). Fenomena ini mencerminkan apa yang disebut oleh O'Donnell (1996) sebagai "delegative democracy", dimana meskipun pemilihan dilakukan secara formal demokratis, akuntabilitas horizontal dan vertikal dari pemimpin terpilih sangat lemah. Setelah pemilihan, mekanisme untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin yang tidak menjalankan amanah dengan baik seringkali tidak berfungsi efektif karena lemahnya institusi kontrol seperti Badan Permusyawaratan Desa. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi elektoral tidak secara otomatis menghasilkan pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kepentingan rakyat (Schedler, 1999).

Untuk meningkatkan kualitas demokrasi sebagai sistem pemerintahan desa, diperlukan penguatan institusi dan kultur demokrasi yang menjunjung tinggi prinsip checks and balances, transparansi, dan akuntabilitas. Diamond dan Morlino (2005) mengemukakan bahwa kualitas demokrasi tidak hanya diukur dari prosedur elektoral tetapi juga dari dimensi rule of law, akuntabilitas vertikal dan horizontal, responsivitas, serta kesetaraan politik dan sosial. Dalam konteks pemerintahan desa, ini berarti perlu memperkuat fungsi pengawasan BPD, meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan dan kebijakan desa, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang memungkinkan masyarakat untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah desa secara berkelanjutan. Selain penguatan institusional, pembangunan kultur demokrasi yang menghargai kompetisi yang fair, menolak politik uang, dan mengutamakan kapasitas serta integritas dalam memilih pemimpin juga menjadi kunci untuk transformasi menuju demokrasi yang lebih substantif (Almond & Verba, 1963).

c. Demokrasi sebagai Mekanisme Kontrol Sosial dan Jaminan Kebebasan

Demokrasi memiliki fungsi penting sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap kekuasaan, sejalan dengan prinsip akuntabilitas yang menjadi pilar demokrasi modern (Schedler et al., 1999). Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Beringin memahami

demokrasi tidak hanya sebagai prosedur pemilihan tetapi juga sebagai sistem yang memungkinkan mereka untuk mengontrol dan mengawasi jalannya pemerintahan. Konsep akuntabilitas vertikal yang dikemukakan oleh O'Donnell (1998) menekankan pentingnya kemampuan rakyat untuk meminta pertanggungjawaban pemimpin mereka melalui berbagai mekanisme, baik elektoral maupun non-elektoral seperti forum publik, media, dan organisasi masyarakat sipil. Forum musyawarah desa menjadi ruang penting dimana masyarakat dapat menyuarakan kritik dan aspirasi terhadap kebijakan pemerintah desa, berfungsi sebagai mekanisme akuntabilitas sosial yang melengkapi akuntabilitas formal melalui institusi seperti BPD (Malena et al., 2004).

Kebebasan mengemukakan pendapat merupakan indikator fundamental dari kualitas demokrasi dan menjadi prasyarat bagi berfungsinya mekanisme kontrol sosial secara efektif. Sen (1999) menegaskan bahwa kebebasan politik, termasuk kebebasan berekspresi dan berpartisipasi dalam diskusi publik, bukan hanya nilai intrinsik dari demokrasi tetapi juga instrumentally penting untuk menjamin pemerintahan yang responsif dan akuntabel. Di Desa Beringin, adanya ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara terbuka tanpa rasa takut mencerminkan berkembangnya kultur demokrasi yang menghargai pluralitas dan kebebasan sipil. Habermas (1996) mengemukakan konsep "public sphere" sebagai ruang dimana warga dapat secara bebas mendiskusikan isu-isu publik dan membentuk opini publik yang dapat mempengaruhi keputusan politik. Forum-forum desa, baik formal maupun informal, berfungsi sebagai public sphere lokal dimana berbagai perspektif dapat dipertukarkan dan perdebatan demokratis dapat berlangsung, berkontribusi pada pembentukan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Meskipun kebebasan dan mekanisme kontrol sosial telah berkembang, realisasi demokrasi yang berkeadilan sosial masih menghadapi tantangan struktural berupa ketimpangan dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan politik. Young (2000) mengemukakan bahwa keadilan dalam demokrasi tidak hanya soal prosedur yang fair tetapi juga tentang hasil yang mengatasi dominasi dan penindasan struktural terhadap kelompok-kelompok marginal. Dalam konteks Desa Beringin, meskipun secara formal semua warga memiliki hak yang sama, dalam praktiknya kelompok-kelompok yang memiliki modal ekonomi, sosial, atau politik lebih besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih kuat dalam proses pengambilan keputusan. Fraser (2008) menegaskan bahwa demokrasi yang sejati membutuhkan tidak hanya partisipasi politik (political justice) tetapi juga redistribusi ekonomi (economic justice) dan rekognisi kultural (cultural justice) untuk memastikan bahwa semua warga dapat berpartisipasi sebagai peers dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, upaya untuk memperdalam demokrasi di tingkat desa harus disertai dengan kebijakan-kebijakan yang mengatasi ketimpangan struktural dan memperkuat posisi kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses politik dan ekonomi desa.

D. Kesimpulan

Penelitian tentang bentuk dan implementasi demokrasi di Desa Beringin mengungkapkan bahwa demokrasi desa memiliki karakteristik yang kompleks dan multidimensional, mencakup partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, sistem pemerintahan yang berlandaskan kedaulatan rakyat, serta fungsi kontrol sosial dan jaminan kebebasan. Masyarakat desa telah menginternalisasi nilai-nilai demokratis dan mengembangkan berbagai mekanisme partisipatif seperti musyawarah desa dan pemilihan kepala desa yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi deliberatif dan representatif. Forum-forum musyawarah berfungsi sebagai ruang deliberatif dimana berbagai kepentingan dapat dinegosiasikan, sementara pemilihan kepala desa memberikan legitimasi demokratis bagi kepemimpinan desa. Kebebasan mengemukakan pendapat dan mekanisme kontrol sosial telah berkembang sebagai instrumen penting bagi

akuntabilitas pemerintahan dan perlindungan hak-hak warga desa.

Namun demikian, implementasi demokrasi di Desa Beringin masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat terwujudnya demokrasi yang substantif dan berkeadilan. Partisipasi masyarakat belum sepenuhnya inklusif karena masih terdapat hambatan struktural yang membatasi keterlibatan kelompok marginal seperti perempuan dan pemuda. Kualitas demokrasi elektoral masih tergerus oleh praktik-praktik seperti politik uang dan lemahnya akuntabilitas pasca pemilihan. Ketimpangan struktural dalam akses terhadap sumber daya dan kesempatan politik menyebabkan distribusi manfaat demokrasi tidak merata di antara berbagai kelompok masyarakat. Untuk memperdalam dan meningkatkan kualitas demokrasi desa, diperlukan upaya komprehensif yang mencakup penguatan institusi demokratis, peningkatan kapasitas dan literasi politik masyarakat, pembangunan kultur demokrasi yang menghargai inklusivitas dan akuntabilitas, serta kebijakan-kebijakan yang secara sistematis mengatasi ketimpangan struktural dan memberdayakan kelompok-kelompok yang selama ini termarginalkan dalam proses politik dan ekonomi desa.

E. Daftar Pustaka

- Almond, G. A., & Verba, S. (1963). *The Civic Culture: Political Attitudes and Democracy in Five Nations*. Princeton University Press.
- Antlöv, H., Wetterberg, A., & Dharmawan, L. (2016). Village Governance, Community Life, and the 2014 Village Law in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 52(2), 161-183.
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224.
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bourchier, D. (2015). *Illiberal Democracy in Indonesia: The Ideology of the Family State*. Routledge.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Cornwall, A. (2008). Unpacking 'Participation': Models, Meanings and Practices. *Community Development Journal*, 43(3), 269-283.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. Yale University Press.
- Dahl, R. A. (2020). *On Democracy* (2nd ed.). Yale University Press.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Diamond, L., & Morlino, L. (2005). *Assessing the Quality of Democracy*. Johns Hopkins University Press.
- Fraser, N. (2008). Scales of Justice: Reimagining Political Space in a Globalizing World. *Polity*, 40(3), 285-312.
- Fung, A., & Wright, E. O. (2003). *Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance*. Verso.
- Habermas, J. (1996). *Between Facts and Norms: Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. MIT Press.
- Hickey, S., & Mohan, G. (2004). *Participation: From Tyranny to Transformation?* Zed Books.
- Hidayat, S. (2017). *Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan di*

- Tingkat Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(1), 45-62.
- Kawulich, B. B. (2005). Participant Observation as a Data Collection Method. *Forum: Qualitative Social Research*, 6(2), Art. 43.
- Malena, C., Forster, R., & Singh, J. (2004). Social Accountability: An Introduction to the Concept and Emerging Practice. *Social Development Papers*, 76, 1-24.
- O'Donnell, G. (1996). Illusions About Consolidation. *Journal of Democracy*, 7(2), 34-51.
- O'Donnell, G. (1998). Horizontal Accountability in New Democracies. *Journal of Democracy*, 9(3), 112-126.
- Pateman, C. (1970). *Participation and Democratic Theory*. Cambridge University Press.
- Pitkin, H. F. (1967). *The Concept of Representation*. University of California Press.
- Rubin, H. J., & Rubin, I. S. (2012). *Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Schedler, A. (1999). Conceptualizing Accountability. In A. Schedler, L. Diamond, & M. F. Plattner (Eds.), *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies* (pp. 13-28). Lynne Rienner Publishers.
- Schedler, A., Diamond, L., & Plattner, M. F. (1999). *The Self-Restraining State: Power and Accountability in New Democracies*. Lynne Rienner Publishers.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). *Decentralization and Rural Development in Indonesia*. Springer.
- Sutoro, E. (2015). *Desa Membangun Indonesia*. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.
- Tyson, A. D. (2010). *Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous*. Routledge.
- Vel, J. A. C., & Bedner, A. W. (2015). Decentralisation and Village Governance in Indonesia: The Return to the Nagari and the 2014 Village Law. *Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*, 47(3), 493-507.
- Young, I. M. (2000). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.
- Zakaria, R. Y., Prasajo, E., & Hospes, O. (2014). The Role of Local Leaders in Village Governance in Indonesia. *Public Administration and Development*, 34(4), 267-279.